



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 452 /KEP/429.011/2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT NUR HIKMAH DUSUN TEGALPARE
DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan kegiatan pengurus Kelompok Masyarakat Nur Hikmah Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan seragam, perlu menetapkan penerima dan alokasi dana hibah kepada Kelompok Masyarakat Nur Hikmah Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT NUR HIKMAH DUSUN TEGALPARE DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nur Hikmah Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Nur Hikmah selaku Ketua Kelompok Masyarakat Nur Hikmah Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 atau perubahannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS